



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER, TENAGA KESEHATAN BUKAN DOKTER HEWAN/PARAMEDIK VETERINER, INSEMINASI BUATAN, PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, produksi dan produktivitas hewan di wilayah Kabupaten Pasuruan, perlu diselenggarakan pelayanan jasa medik veteriner, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan reproduksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, maka perlu menetapkan Tata Cara Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan/Paramedik Veteriner, Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER, TENAGA KESEHATAN BUKAN DOKTER/PARAMEDIK VETERINER, INSEMINASI BUATAN (IB), PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKb) DAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (ATR)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan.
5. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
6. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
7. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
8. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
9. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

10. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
11. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
12. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Sarjana Kedokteran Hewan adalah orang yang telah selesai menempuh pendidikan Strata-1 di bidang kedokteran hewan tetapi belum menjalankan kegiatan ko-asistensi yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar dokter hewan, sehingga yang bersangkutan belum memiliki kewenangan medik veteriner.
15. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara bersangkutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
16. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani/semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi.
17. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan IB.
18. Petugas Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut sebagai Petugas PKb adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan.
19. Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi.
20. Transaksi Terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan), yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
21. Praktik Konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
22. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
23. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

24. Dokter Hewan Praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
25. Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
26. Dokter Hewan Praktik Bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
27. Tempat Praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan atau pusat kesehatan hewan.
28. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
29. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima layanan jasa medik veteriner yang bersifat rujukan.
30. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
31. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasi di lapangan.
32. Organisasi Profesi Kedokteran Hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi ketentuan mengenai tata cara-perizinan pelayanan jasa medik veteriner, tenaga kesehatan bukan dokter hewan/paramedik veteriner, inseminasi buatan (IB), pemeriksaan kebuntingan (PKb) dan asisten teknik reproduksi (ATR), hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan.

BAB III
TINDAKAN, KATEGORI DAN BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER,
INSEMINASI BUATAN (IB), PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKb), ASISTEN
TEKNIK REPRODUKSI (ATR)

Bagian Kesatu
Tindakan Medik Veteriner, IB, PKb dan ATR

Pasal 3

Tindakan medik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner meliputi :

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologi ;
- b. melakukan tindakan transaksi terapuetik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (*informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan Kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner;

Pasal 4

- (1) Pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan asisten teknik reproduksi dilakukan melalui:
 - a. penyediaan bahan dan sarana IB oleh tenaga inseminator, PKb dan ATR;
 - b. peningkatan jumlah dan kompetensi teknisi IB, PKb dan ATR oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. pemeriksaan kebuntingan hasil IB dan kawin alam oleh tenaga PKb dengan palpasi rektal atau menggunakan alat ultrasonografi;
 - d. pemeriksaan status alat reproduksi oleh tenaga ATR dengan palpasi rektal atau menggunakan alat ultrasonografi.

Bagian Kedua
Kategori Pelayanan Medik Veteriner

Pasal 5

Pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh dokter hewan praktik dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. praktik transaksi terapetik; dan

- b. praktik konsultasi kesehatan hewan.

Bagian Ketiga

Bentuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan ATR

Pasal 6

- (1) Bentuk pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktik transaksi terapeutik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. dokter hewan praktik mandiri;
 - b. dokter hewan praktik bersama;
 - c. klinik hewan;
 - d. rumah sakit hewan;
 - e. rumah sakit hewan khusus; dan
 - f. pusat kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha, seperti perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan, komanditer/CV dan perseroan terbatas (PT) secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/ Permentan/OT.140/9.2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
- (4) Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapeutik, dapat diikuti dengan kegiatan ambulator dan/atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani, antara lain :
 - a. hewan kecil (anjing dan kucing);
 - b. hewan besar (ternak ruminansia, ternak monogastrik);
 - c. hewan laboratorium;
 - d. satwa liar dan hewan kebun binatang;
 - e. hewan akuatik; dan/atau
 - f. unggas dan satwa harapan.
- (5) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis.
- (6) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dan rumah sakit hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (7) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapeutik harus dilakukan oleh dokter hewan praktik.

- (8) Sehubungan dengan bentuk usaha pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c maka usaha pelayanan yang relevan untuk jenis hewan tertentu adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan jasa medik veteriner untuk satwa liar di suatu taman margasatwa disarankan dalam bentuk klinik hewan, atau rumah sakit hewan;
 - b. usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk hewan besar (ternak) di suatu kawasan usaha peternakan sapi perah milik koperasi disarankan dalam bentuk klinik hewan atau rumah sakit hewan.
- (9) Pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan ATR dilakukan oleh petugas baik swadaya atau yang ditugaskan oleh dinas yang membidangi peternakan yang sudah mempunyai ijin.
- (10) Pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan ATR dapat dilakukan secara aktif, pasif maupun semi aktif.
- (11) Pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan ATR dapat dilakukan atas permintaan peternak atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

BAB IV TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 7

Jenis Perizinan di bidang jasa medik veteriner, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan meliputi :

- a. Perizinan untuk dokter hewan praktik;
- b. Perizinan usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- c. Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan/paramedik veteriner,
- d. Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing;
- e. Perizinan untuk tenaga inseminator;
- f. Perizinan untuk tenaga pemeriksa kebuntingan (PKb); dan
- g. Perizinan untuk tenaga asisten teknis reproduksi (ATR).

Bagian Kedua Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga
Perizinan Dokter Hewan Praktik

Pasal 9

- (1) Bentuk perizinan untuk dokter hewan praktik yaitu Surat Izin Dokter Hewan Praktik yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan menerbitkan Surat Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari PDHI Jatim II.
- (3) Membuat permohonan surat izin dengan melampirkan salinan (copy) :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
 - c. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - d. Surat Keterangan Sehat; dan
 - e. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.

Bagian Keempat
Perizinan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 10

- (1) Bentuk perizinan usaha pelayanan jasa medik veteriner yaitu Surat Izin Tempat Usaha/Operasional.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan menerbitkan surat izin tempat usaha/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.
- (3) Otoritas veteriner menerbitkan surat rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat, bekerjasama dengan PDHI Jatim II.
- (4) Pemeriksaan kelayakan administrasi, antara lain, meliputi pemeriksaan proposal, pemeriksaan permodalan, dan pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan:
 - a. pemeriksaan proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner, antara lain, dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, dan/atau akte pendirian badan usaha yang mengajukan (perorangan, CV, PT, Yayasan, Koperasi, institusi);
 - b. pemeriksaan permodalan untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat izin dari instansi berwenang;

- c. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggung jawab. Dokter hewan praktik yang dilibatkan harus disertai dengan surat izin dokter hewan praktik. Tenaga kesehatan hewan warga asing yang dilibatkan harus mendapatkan surat izin praktik untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (6) Kelayakan tempat usaha untuk tempat klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus, masing-masing harus memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).
- (7) Surat izin operasional berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.

Bagian Kelima

Perizinan Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan/Paramedik Veteriner,
Inseminator, PKb dan ATR

Pasal 11

1. Tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan seperti sarjana Kedokteran Hewan dan/atau paramedik veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin yaitu Surat Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan/Paramedik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Tenaga Inseminator wajib memiliki izin yaitu Surat Izin Tenaga Inseminator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Tenaga Pemeriksa Kebuntingan (PKb) wajib memiliki izin yaitu Surat Izin Tenaga Pemeriksa Kebuntingan (PKb) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Tenaga Asisten Teknik Reproduksi (ATR) wajib memiliki izin yaitu Surat Izin Tenaga Asisten Teknik Reproduksi (ATR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Membuat permohonan surat izin dengan melampirkan salinan (copy) :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Ijazah;
 - c. Sertifikat yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan kompetensinya;
 - d. Surat Keterangan Sehat; dan
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan.

Bagian Keenam
Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan hewan warga negara asing dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus di Indonesia setelah memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
 - d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh PDHI Jatim II.

BAB V

PERSYARATAN JASA MEDIK VETERINER, TENAGA KESEHATAN/PARAMEDIK VETERINER, INSEMINASI BUATAN, TENAGA PEMERIKSA KEBUNTINGAN, TENAGA ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan Dokter Hewan Praktik dan Medik Veteriner Warga Negara Asing

Pasal 13

- (1) Dokter hewan praktik sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah dokter hewan;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi dari PDHI Jatim II;
- (2) Dokter hewan praktik yang bekerja dalam bidang konsultasi Kesehatan hewan memiliki surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.
- (3) Tenaga medik veteriner warga negara asing tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
 - b. Mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh PDHI Jatim II;
 - c. Mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;

- d. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
- e. Melampirkan surat izin praktik dari negara asal;
- f. Melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal.

Bagian Kedua

Persyaratan Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan/Paramedik Veteriner, Inseminator, PKb dan ATR Pasal 14

1. Tenaga Kesehatan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, D3 Kesehatan Hewan;
 - d. memiliki ijazah Sarjana Peternakan dan SMK Peternakan yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi dan/atau sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan paramedis veteriner;
 - e. mempunyai perjanjian kerja dengan dokter hewan puskesmas sebagai penyelia di wilayah kerja tempat praktik.
2. Tenaga Inseminator sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. minimal memiliki ijazah SMA/SMK yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi dan/atau sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari Balai Inseminasi Buatan.
3. Tenaga Pemeriksa Kebuntingan (PKb) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. minimal memiliki ijazah SMA/SMK yang telah dididik dan lulus dalam latihan khusus untuk melaksanakan pemeriksaan kebuntingan dan telah memiliki sertifikat kompetensinya.
4. Tenaga Asisten Teknis Reproduksi (ATR) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. minimal memiliki ijazah SMA/SMK yang telah dididik dan lulus dalam ketrampilan dasar manajemen reproduksi untuk melaksanakan pengelolaan reproduksi dan pemeriksaan gangguan reproduksi serta mendapatkan sertifikat kompetensinya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 15

Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi :

- a. memiliki surat-surat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. memiliki tempat praktik yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
 1. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 2. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 3. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 4. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 5. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; serta
 6. sistem komunikasi.
- c. memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari :
 1. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 2. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 3. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
 4. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 5. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
 6. peralatan untuk keselamatan petugas ; serta
 7. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.
- d. memiliki dokter hewan praktik yang sekurang-kurangnya harus :
 1. jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
 2. memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawab terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
 3. mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;
 4. siap bekerja sama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan;
 5. memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diognosa dan prognosa.

- e. memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner. Dokter hewan ini membuat pernyataan sebagai berikut:
 - 1. menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesional kedokteran hewan, serta sumpah pada kode etik dokter hewan;
 - 2. menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan sikeswanas;
- f. menggunakan obat hewan dalam pelaksanaan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang;
- g. ruangan-ruangan yang khusus digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- h. fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

Bagian Keempat
Persyaratan Khusus Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 16

Persyaratan khusus usaha pelayanan jasa medik veteriner meliputi :

- a. Dokter Hewan Praktik Mandiri :
 - 1. Dokter hewan praktik mandiri sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum usaha pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15, Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13;
 - 2. Dokter hewan praktik dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- b. Dokter Hewan Praktik Bersama :
 - 1. Dokter Hewan Praktik Bersama sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15, Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9;
 - 2. Masing-masing dokter hewan praktik memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
 - 3. Para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki “kode etik” internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.
- c. Klinik Hewan :
 - 1. usaha Klinik hewan yang harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14, Pelayanan Jasa medik Veteriner; dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9;
 - 2. memiliki izin usaha klinik hewan dari Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang berwenang;
 - 3. memiliki “kode etik klinik hewan” internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;

4. masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik dari Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang berwenang;
 5. memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.
- d. Rumah Sakit Hewan :
1. usaha rumah sakit hewan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14, Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9;
 2. memiliki izin usaha rumah sakit hewan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang berwenang;
 3. memiliki “kode etik rumah sakit hewan” internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
 4. masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik dari Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang berwenang;
 5. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
 6. memiliki fasilitas yang memadai antara lain :
 - a) tempat tunggu klien yang nyaman;
 - b) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - c) ruang pemeriksaan hewan;
 - d) tempat penanganan gawat darurat;
 - e) laboratorium klinik;
 - f) ruang observasi dan rawat inap;
 - g) ruang operasi;
 - h) ruang nekropsis;
 - i) ruang rontgen;
 - j) ruang dokter dan atau tenaga Kesehatan hewan lainnya;
 - k) dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
 - l) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
 - m) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
 - n) ruang penyimpanan, penyiapan obat, dan pakan hewan.
- e. Rumah Sakit Hewan Khusus :
1. rumah sakit hewan khusus, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis;
 2. rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 3. rumah sakit hewan khusus yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya;

4. pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya;
5. dokter hewan praktik yang memberikan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus, dalam melakukan tindakan medik veteriner harus didasarkan pada diagnosa dan prognosa sesuai kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 17

- (1) Dokter Hewan Praktik dan Medik Veteriner Warga Negara Asing yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk :
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/ atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional mempunyai hak untuk :
 - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (3) Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan/Paramedik Veteriner yang memperoleh izin mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa paramedik veteriner;
 - b. melakukan tindakan paramedik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kesehatan hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi paramedik veteriner dan fasilitas yang dipergunakan.
- (4) Tenaga Inseminator, PKb dan ATR yang memperoleh izin mempunyai hak untuk :
 - a. melakukan pelayanan inseminasi, PKb dan ATR;
 - b. memperoleh wilayah pelayanan sesuai dengan wilayah kerja puskesmas;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi dan fasilitas yang digunakannya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Dokter Hewan Praktik dan Medik Veteriner Warga Negara Asing yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Pasuruan;
 - b. membuat laporan pelayanan secara rutin setiap bulan kepada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Pasuruan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Pasuruan;
 - d. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - e. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi Dokter Hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar, pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan Kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.
- (3) Tenaga kesehatan bukan dokter hewan/Paramedik veteriner yang melakukan pelayanan jasa paramedik veteriner mempunyai kewajiban :
 - a. melaporkan secara rutin setiap bulan kepada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Pasuruan;

- b. berpartisipasi dalam kegiatan program Pemerintah Daerah.
- (4) Tenaga Inseminator, PKb dan ATR yang melakukan pelayanan IB, PKb, dan ATR mempunyai kewajiban untuk :
- a. melaporkan secara rutin setiap bulan kepada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Pasuruan;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan program Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian Izin yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak di pungut biaya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

Dalam rangka pembinaan, otoritas veteriner/Dinas berwenang untuk :

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa medik dan paramedik veteriner, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan reproduksi di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- b. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan praktik, medik veteriner warga negara asing, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta tenaga kesehatan bukan dokter hewan/paramedik veteriner;
- c. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban tenaga inseminator, PKb dan ATR;
- d. mengakomodasi hak-hak dokter hewan praktik, medik veteriner warga negara asing, tenaga kesehatan bukan dokter hewan/paramedik veteriner dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;
- e. mengakomodasi hak-hak tenaga inseminator, PKb dan ATR;
- f. bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan;
- g. mengatur sistem rujukan, pelapor dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas);
- h. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan, serta rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

Dalam rangka pengawasan, otoritas veteriner/Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan melakukan:

- a. koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik dan paramedik veteriner, inseminator, PKb dan ATR;
- b. pengawasan kepada keberadaan dan kinerja dokter hewan praktik, medik veteriner warga negara asing, usaha jasa pelayanan medik, tenaga kesehatan

bukan dokter hewan/paramedik veteriner, inseminator, PKb dan ATR di Kabupaten Pasuruan;

- c. memberikan apresiasi/*reward* dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik, medik veteriner warga negara asing, usaha pelayanan jasa medik veteriner, tenaga kesehatan bukan dokter hewan/paramedik veteriner, inseminator, PKb dan ATR yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajiban dengan baik;
- d. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap dan atau mencabut izin kepada dokter hewan praktik, medik veteriner warga negara asing, usaha pelayanan jasa medik veteriner, tenaga kesehatan bukan dokter hewan/paramedik veteriner, tenaga inseminator, PKb dan ATR yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajiban dengan baik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 66

I. FORMAT SURAT IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Panglima Sudirman 23 Telp.(0343)421081, 411092 Fax. (0343)411092
PASURUAN 67115

SURAT IZIN
DOKTER HEWAN PRAKTIK
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik tertanggal, memberikan SURAT IZIN ini kepada :

Drh.
Nomor Anggota PDHI:

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan : Konsultasi Kesehatan Hewan dan/atau Transaksi Terapeutik
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Telp dan HP : Telp:HP:
Hari/Jam Praktik : Setiap hari kerja (sesuai dengan yang diajukan)
- Pagi pukul - (sesuai dengan yang diajukan)
- Sore pukul - (sesuai dengan yang diajukan)
Atau dengan Perjanjian (On Call)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan.
3. Surat izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Izin Praktik Kesehatan Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.

Dikeluarkan di : Pasuruan
pada tanggal :
a.n. BUPATI PASURUAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASURUAN

Pas Foto
Warna
4 x 6

..... ***N a m a***
Pangkat/ Gol.Ruang
NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2.

II. FORMAT SURAT IJIN MEDIK VETERINER WARGA NEGARA ASING



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Panglima Sudirman 23 Telp.(0343)421081, 411092 Fax. (0343)411092
PASURUAN 67115

SURAT IZIN
MEDIK VETERINER WARGA NEGARA ASING

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Permohonan Izin Medik Veteriner Negara Asing tertanggal, memberikan SURAT IZIN ini kepada :

Drh.
Nomor Anggota PDHI:


Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan : Konsultasi Kesehatan Hewan dan/atau Transaksi Terapeutik
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Telp dan HP : Telp:HP:
Hari/Jam Praktik : Setiap hari kerja (sesuai dengan yang diajukan)
- Pagi pukul - (sesuai dengan yang diajukan)
- Sore pukul - (sesuai dengan yang diajukan)
Atau dengan Perjanjian (On Call)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan.
3. Surat izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Izin Praktik Kesehatan Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.

Dikeluarkan di : Pasuruan
pada tanggal :
a.n. BUPATI PASURUAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASURUAN



..... ***N a m a***
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2.

III. FORMAT SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN BUKAN DOKTER HEWAN SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Panglima Sudirman 23 Telp. (0343)421081, 411092 Fax. (0343)411092
PASURUAN 67115

SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN TENAGA KESEHATAN BUKAN DOKTER HEWAN
SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner tertanggal, memberikan SURAT IZIN ini kepada :

Nama


Nomor :

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan :
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Telp dan HP : Telp:HP:
Hari/Jam Praktik : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mematuhi Etika Veteriner;
3. Surat izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Pas Foto
Warna
4 x 6

Dikeluarkan di : Pasuruan
pada tanggal :
a.n. BUPATI PASURUAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASURUAN

Tembusan Yth. :

1.
2.

..... Nama
Pangkat/ Gol. Ruang
NIP.

IV. FORMAT SURAT IZIN TEMPAT USAHA / OPERASIONAL (KLINIK HEWAN /
RUMAH SAKIT HEWAN)



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Panglima Sudirman 23 Telp. (0343)421081, 411092 Fax. (0343)411092
PASURUAN 67115

SURAT IZIN TEMPAT USAHA / OPERASIONAL
(KLINIK HEWAN / RUMAH SAKIT HEWAN)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Permohonan Izin Tempat Usaha / Operasional (Klinik Hewan / Rumah Sakit Hewan) tertanggal, memberikan SURAT IZIN TEMPAT USAHA ini kepada :

Nama Usaha


Nomor :

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan :
Alamat Tempat Usaha :
Telp / Fax : Telp: Fax:
Hari/Jam Praktik : Setiap hari kerja (sesuai dengan yang diajukan)
- Pagi pukul - (sesuai dengan yang diajukan)
- Sore pukul - (sesuai dengan yang diajukan)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mematuhi Kode Etik Klinik / Rumah Sakit Hewan;
3. Surat Izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Izin Tempat Usaha/Operasional sebagai bentuk Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Pas Foto
Warna
4 x 6

Dikeluarkan di : Pasuruan
pada tanggal :
a.n. BUPATI PASURUAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASURUAN

..... **N a m a**

Pangkat/ Gol. Ruang

NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2.

V. FORMAT SURAT IZIN TENAGA INSEMINATOR



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Panglima Sudirman 23 Telp. (0343)421081, 411092 Fax. (0343)411092
PASURUAN 67115

SURAT IZIN
TENAGA INSEMINATOR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Inseminator tertanggal, memberikan SURAT IZIN ini kepada :

Nama


Nomor :

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan :
Kekhususan Kompetensi :
Alamat :
Telp dan HP : Telp:HP:
Hari/Jam Pelayanan : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Inseminator ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Pas Foto
Warna
4 x 6

Dikeluarkan di : Pasuruan
pada tanggal :
a.n. BUPATI PASURUAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASURUAN

..... **N a m a**
Pangkat/ Gol. Ruang
NIP.

Tembusan Yth. :

1.....

2.....

VI. FORMAT SURAT IZIN TENAGA PEMERIKSA KEBUNTINGAN (PKb)



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Panglima Sudirman 23 Telp. (0343)421081, 411092 Fax. (0343)411092
PASURUAN 67115

SURAT IZIN
TENAGA PEMERIKSA KEBUNTINGAN (PKB)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Pemeriksa Kebuntingan tertanggal, memberikan SURAT IZIN ini kepada :

Nama


Nomor :

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan :
Kekhususan Kompetensi :
Alamat :
Telp dan HP : Telp:HP:
Hari/Jam Pelayanan : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Pemeriksa Kebuntingan ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Pas Foto
Warna
4 x 6

Dikeluarkan di : Pasuruan
pada tanggal :
a.n. BUPATI PASURUAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASURUAN

Tembusan Yth. :

1

Tembusan Yth. :

1.....

2.....

..... Nama

Pangkat/ Gol. Ruang

NIP.

VII. FORMAT SURAT IZIN TENAGA ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (ATR)



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Panglima Sudirman 23 Telp. (0343)421081, 411092 Fax. (0343)411092
PASURUAN 67115

SURAT IZIN
TENAGA ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (ATR)
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Asisten Teknik Reproduksi tertanggal, memberikan SURAT IZIN ini kepada :


Nama
Nomor :

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan :
Kekhususan Kompetensi :
Alamat :
Telp dan HP : Telp:HP:
Hari/Jam Pelayanan : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Asisten Teknik Reproduksi ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Pas Foto
Warna
4 x 6

Dikeluarkan di : Pasuruan
pada tanggal :
a.n. BUPATI PASURUAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASURUAN

..... ***N a m a***
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

Tembusan Yth. :
1.....
2.....

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF